



SALINAN

BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 25 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 23 TAHUN 2022
TENTANG OPTIMALISASI PENGUMPULAN ZAKAT PENGHASILAN, INFAK DAN
SEDEKAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan evaluasi dan optimalisasi pelaksanaan Pengumpulan Zakat Penghasilan, Infak dan Sedekah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan beberapa mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bintan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat Penghasilan, Infak dan Sedekah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat Penghasilan, Infak Dan Sedekah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) [Undang-Undang Dasar](#) Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011](#) tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

4. Undang-Undang.....

WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID

4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020](#) tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006](#) tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4905);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014](#) tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. [Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2016](#) tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kelola Badan Amil Zakat Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1317);
9. [Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan Data dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1874);
10. [Peraturan Bupati Bintan Nomor 23 Tahun 2022](#) tentang Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat Penghasilan, Infak Dan Sedekah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 23);

MEMUTUSKAN.....

WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 23 TAHUN 2022 TENTANG OPTIMALISASI PENGUMPULAN ZAKAT PENGHASILAN, INFAK DAN SEDEKAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bintan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat Penghasilan, Infak dan Sedekah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 23) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Zakat dikumpulkan dari setiap ASN, Pimpinan dan Karyawan/Pegawai BUMD yang beragama Islam dan memenuhi kriteria wajib berzakat sesuai ajaran Islam.
- (2) Pengumpulan zakat, infak dan sedekah oleh pengurus UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu melalui bendahara atau bagian keuangan atau sebutan lain pada:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. BUMD.
- (3) Dalam hal terdapat keberatan atas pelaksanaan pengumpulan zakat, Infak dan sedekah dari ASN, Pimpinan dan Karyawan/Pegawai BUMD yang beragama Islam, dapat mengajukan keberatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) UPZ melakukan pendataan calon muzakki, munfiq dan Mushoddiq sebagai database dalam Optimalisasi Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah.
- (2) Dalam rangka tertib administrasi pengumpulan zakat, BAZNAS Kabupaten menerbitkan Surat Ketetapan Zakat atas dasar *database* sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3).Selain.....

- (3) Selain menerbitkan Surat Ketetapan Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BAZNAS Kabupaten menerbitkan Nomor Pokok Wajib Zakat sebagai salah satu bentuk pelayanan kepada muzakki.
- (4) Berdasarkan Surat Ketetapan Zakat BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati menetapkan Daftar nama ASN yang ditetapkan sebagai Muzakki, dan Direktur menetapkan Pimpinan dan dan Karyawan/Pegawai BUMD sebagai Muzakki.
- (5) UPZ mengeluarkan bukti pemotongan zakat kepada muzaki yang berfungsi sebagai bukti pembayaran zakat atau surat ketetapan zakat.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 20 Juli 2023

BUPATI BINTAN

dto

ROBY KURNIAWAN

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 20 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BINTAN

dto

RONNY KARTIKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2023 NOMOR 25

